



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7/PL.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses kerja penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, perlu mengangkat pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan 2 (dua) orang pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang namanya tersebut dibawah ini sebagai operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH):

1. Nama Pegawai : Rois Alfianto, S.Sos.  
N I P : 19860920 201012 1 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / (III/c)  
Jabatan dalam dinas : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data
2. Nama Pegawai : Djayanti Poetria H., A.Md.  
N I P : 19841208 200902 2 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan dalam dinas : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data

- KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Melakukan pengelolaan data pemilih Pemilu 2019 pada aplikasi sidalih;
  - b. Melakukan input data hasil pemutakhiran pada aplikasi sidalih yang telah disediakan oleh KPU;
  - c. Mengelola akun username dan password aplikasi Sidalih;
  - d. Melakukan olah data dan pemeliharaan data pada aplikasi sidalih.
  - e. Melaporkan kendala dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi kepada operator ke tingkat provinsi dan pusat;
  - f. Mengelola penambahan / perubahan fitur pada aplikasi Sidalih;
  - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Masa tugas operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

